



Mantan Kades Mangubi Diduga Jual Aset Desa

Rahmat Salakea - BUOL.GARDAMEDIA.ID

Apr 28, 2023 - 13:14



Buol, Ada- ada saja tindakan aneh yg sering di perlihatkan para oknum kepala desa pasca purna masa jabatan, entah puas atau tidak semasa menjabat sehingga ketika tiba masa jabatan habis sudah menjadi kebiasaan mereka kadangkala tidak memberikan Sebagian Aset desa kepala desa yang baru salah satu tindakan tersebut dilakukan oleh salah seorang mantan kepala desa Mangubi kecamatan Momunu kabupaten Buol SULTENG, yang berinisial DG, yang menahan beberapa aset desa demi kepentingan pribadinya. Hal ini dikatakan oleh kepala desa Mangubi SATRIANO,S.IP. kepada wartawan beberapa waktu lalu di kediamannya. kepada awak media tersebut kades baru menjabat belum lama ini mengatakan, semua kebobrokan mantan kepala desa Mangubi yang menahan beberapa aset didesanya.



Di antara aset desa yang ditahan sang mantan kepala desa itu antara lain, lapangan bola kaki yg tidak diijinkan mantan kades untuk di gunakan, padahal lapangan tersebut di ambil dari dana desa yang biayanya cukup signifikan. belum lagi gedung balai desa yang pembangunannya menelan dana desa berkisar 200 juta, dan sempat di tahan oleh mantan kades itu.

bukan hanya itu sejumlah sarana lainpun di tahan bahkan ada yang diduga telah di jual olehnya yakni alat kesenian tradisional berupa Rebana yang di jual mantan kades itu kepada koleganya byg jga kades desa tetangga.

Karena kurang sinkronnya antara mantan kepala desa tersebut dan kades baru sehingga berakibat pada lambannya pembangunan dan jalannya pemerintahan didesa tersebut.

" bagaimana saya bisa bekerja dengan baik untuk menata desa jika mantan kades terus mengganggu serta menahan beberapa aset desa" ungkap ayah dari 4 orang anak ini.



Menanggapi hal ini, kepala badan pemerintahan desa BPMDES KAB.BUOL, Mohamad Yani,S.Sos kemarin kepada wartawan Kamis(26/4/2023 diruang kerjanya mengatakan, bahwa jika benar hal itu dilakuka oleh mantan kepala desa apalagi sampai menjual aset desa, hal ini sangat melanggar hukum dan bisa terancam pidananya dan seharusnya kepala desa yang baru harus menyurat kepada camat selaku perpanjangan pemerintah daerah untuk memanggil mantan kepala desa tersebut , apalagi sang mantan itu adalah seorang ASN. " ini

merupakan pelanggaran hukum apalagi sampai menjual aset desa tersebut dan kades baru harus menyurat kepada camat momunu "ungkap mantan Kabag HUmas SETDA buol tersebut.**(Ping)